

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023*

PENYELESAIAN SENGKETA PINJAM PAKAI ATAS TANAH ULAYAT ANTARA SULTAN DELI DENGAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Oleh:

Gema Rahmadani

Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung Medan

Email: gemagemapsr1000@gmail.com

ABSTRAK

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada debitur dan kreditor untuk menegosiasikan cara-cara pembayaran utang debitur, baik sebagian maupun seluruhnya termasuk apabila perlu merestrukturisasi utang tersebut. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam praktik dapat memberi manfaat yang maksimal untuk menghindari perusahaan dari keadaan pailit. PKPU sangat bermanfaat, karena perdamaian yang dilakukan melalui PKPU akan mengikat kreditor lain di luar PKPU, sehingga debitur dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut dilakukan tagihan-tagihan kreditor-kreditor yang berada di luar PKPU. Kreditor juga terjamin melalui PKPU, karena apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada Pengadilan Niaga dan debitur akan otomatis dinyatakan pailit.

Kata Kunci : PKPU, Debitur, Kreditor.

ABSTRACT

Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is a period given by a Commercial Court Judge to debtors and creditors to negotiate ways of paying debtors' debts, either in part or in whole, including if it is necessary to restructure the debt. Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) in practice can provide maximum benefits to prevent companies from going bankrupt. PKPU is very useful, because peace made through PKPU will bind other creditors outside PKPU, so that the debtor can continue restructuring his business, without fear of being billed by creditors outside PKPU. The creditor is also guaranteed through PKPU, because if there is a violation of the peace agreement, the creditor can apply for the cancellation of the peace agreement to the Commercial Court and the debtor will automatically be declared bankrupt.

Keywords: PKPU, Debtor, Creditor.

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir ini memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan ekonomi,

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, bahkan sebagian telah berada diambang kebangkrutan dan sebagian besar perusahaan atau pengusaha tidak dapat membayar utang piutangnya, ketidak mampuan untuk membayar utang tersebut, telah berdampak dengan dinyatakan pailit oleh kreditur melalui Pengadilan Niaga, namun kepada yang bersangkutan masih diberikan waktu melakukan prioritas penundaan pembayaran utang.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada debitur dan kreditur untuk menegosiasikan cara-cara pembayaran utang debitur, baik sebagian maupun seluruhnya termasuk apabila perlu merestrukturisasi utang tersebut. Diberikannya kesempatan bagi debitur untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya, maka berkemungkinan bagi debitur untuk melanjutkan usahanya, aset-aset dan kekayaan akan tetap dapat dipertahankan debitur sehingga dapat memberi suatu jaminan bagi pelunasan utang-utang kepada seluruh kreditur, dan juga memberi kesempatan kepada debitur untuk merestrukturisasi utang-utangnya, sedangkan bagi kreditur, PKPU yang telah diberikan kepada debitur juga dimaksudkan agar kreditur memperoleh kepastian mengenai tagihannya, utang piutangnya akan dapat dilunasi oleh debitur.

Penyelesaian dengan permohonan pailit, suatu masalah utang piutang dapat pula diselesaikan melalui mekanisme yang disebut PKPU. Diajukannya PKPU ini biasanya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi seluruh tawaran pembayaran dari seluruh atau sebagian utang kepada kreditur *konkuren*.

Mekanisme seperti ini dilakukan oleh debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.

Mekanisme PKPU selain dilakukan oleh debitur, juga dapat dilakukan oleh kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.

Menurut Munir Fuady menyebutkan istilah lain dari PKPU ini adalah *suspension of payment* atau *Surseance van Betaling*, maksudnya adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut.

Menurut pendapat M. Hadi Subhan, PKPU pada dasarnya merupakan penawaran rencana perdamaian oleh debitur, maka sesungguhnya PKPU ini pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur *konkuren*. Jadi, PKPU tidak hanya sekedar memberikan penundaan utang kepada debitur, tetapi yang terpenting adalah melakukan pembayaran utang yang diwujudkan dalam rencana perdamaian.

Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan debitur hanya apabila perdamaian itu dibicarakan dan melibatkan semua kreditur. Apabila perdamaian hanya diajukan dan dirundingkan dengan hanya satu atau beberapa kreditur saja, maka perdamaian itu tidak dapat mengakhiri kepailitan Debitur.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses pengesahan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara kreditur dengan PT. Maja Agung Latexindo, bagaimana akibat hukum atas pengesahan perdamaian terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh pemohon PKPU berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 728 K/Pdt.Sus/2012 .

METODE PENELITIAN

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya serta kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti.

Metode pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Metode pendekatan hukum normatif dipergunakan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Data sekunder dari bahan primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ada dua cara yang disediakan oleh UU Kepailitan dan PKPU agar debitur dapat terhindar dari ancaman harta kekayaannya dilikuidasi ketika debitur telah atau akan berada dalam keadaan tidak memiliki cukup dana untuk melunasi utang *insolven*. Cara tersebut adalah :

1. Mengajukan PKPU.

PKPU diatur dalam Bab III, Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UU Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan Pasal 222 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU, debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur.

2. Mengadakan perdamaian.

Mengadakan perdamaian antara debitur dengan para krediturnya setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian itu memang tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi, tetapi apabila

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

perdamaian itu tercapai maka kepailitan debitur yang telah diputuskan oleh pengadilan itu menjadi berakhir.

Tujuan pengajuan PKPU, menurut Pasal 222 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. PKPU bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitur, yang karena suatu keadaan semisal keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit, dinyatakan pailit, sedangkan bila ia diberi waktu besar kemungkinan ia akan mampu untuk melunaskan utang-utangnya, jadi dalam hal ini akan merugikan para kreditur juga. Oleh karenanya dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitur melalui PKPU maka debitur dapat melakukan reorganisasi usahanya ataupun restrukturisasi utang-utangnya, sehingga ia dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian ia dapat melunasi utang-utangnya

Menurut penjelasan Pasal 222 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU, yang dimaksud dengan kreditur adalah baik kreditur *konkuren* maupun kreditur yang didahulukan. PKPU adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitur maupun kreditur yang tidak dapat diperkirakan melanjutkan pembayaran utangnya, yang sudah jatuh tempo.

PKPU dapat diajukan secara sukarela oleh debitur yang telah diperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya dan PKPU adalah suatu keringanan yang diberikan kepada suatu debitur untuk menunda pembayaran utangnya, debitur mempunyai harapan dalam waktu yang relatif tidak lama akan memperoleh penghasilan yang akan cukup melunasi semua utang-utangnya.

Hakikatnya PKPU berbeda dengan kepailitan, PKPU tidak berdasarkan pada keadaan dimana debitur tidak membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan budel pailit. PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitur saja, melainkan juga untuk kepentingan para krediturnya.

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, menambahkan bahwa Debitur selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya. Apabila dalam kepailitan debitur tidak lagi berwenang mengurus dan memindahtangankan kekayaannya, tetapi dalam PKPU debitur masih dapat melakukan pengurusan dan kepemilikan atas harta kekayaannya asalkan hal tersebut disetujui oleh pengurus PKPU (Pasal 240 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU).

Pasal 240 ayat 4 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan, bahkan atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus PKPU, debitur dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta debitur. Dalam hal ini bila untuk mendapatkan pinjaman dimintakan jaminan atau agunan maka yang dapat dijamin adalah terhadap harta debitur yang belum dijadikan jaminan utang sebelumnya.

Dengan demikian jelaslah perbedaan antara PKPU dan kepailitan, dimana dalam PKPU debitur tetap memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan dan mengurus kekayaannya sepanjang hal itu dilakukan dengan persetujuan pengurus PKPU yang ditunjuk secara khusus oleh pengadilan berkenaan dengan proses PKPU tersebut. Sedangkan dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka debitur tersebut tidak lagi berwenang untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya yang telah menjadi harta pailit. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada ditangan kurator.

Prinsip PKPU jelas berbeda dengan prinsip kepailitan, yaitu untuk memperoleh pelunasan secara proporsional dari utang-utangnya debitur. Meskipun pada prinsipnya kepailitan masih membuka pintu menuju perdamaian. PKPU dan kepailitan adalah dua hal yang berbeda, dimana PKPU jelas sangat bermanfaat, karena perdamaian yang dilakukan melalui PKPU akan mengikat juga kreditur lain diluar PKPU, sehingga debitur dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut terganggu oleh tagihan-tagihan kreditur yang berada di luar PKPU.

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

PKPU itu sendiri tergolong dalam suatu peristiwa hukum, mengingat adanya PKPU akan memberikan akibat-akibat hukum terhadap pihak-pihak maupun hubungan-hubungan hukum sebagaimana ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU.

1. Akibat hukum PKPU terhadap status hukum debitur

Adanya PKPU mempengaruhi status hukum debitur, khususnya yang terkait tindakan yang dapat dilakukannya. PKPU menimbulkan akibat hukum atas status hukum dari seorang debitur, yakni terhadap tindakan yang dilakukannya atas harta kekayaannya. Pasal 240 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menentukan adanya batasan bagi seorang debitur dalam PKPU untuk dapat melakukan tindakan atas harta yang dimilikinya.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut debitur memerlukan adanya persetujuan dari pengurus untuk melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Adanya PKPU terlihat bahwa status hukum debitur sebagai pemilik harta kekayaannya tidak lagi mutlak. Sebagaimana diketahui bahwa hak kebendaan atas suatu benda pada dasarnya memberikan kekuasaan langsung atas benda itu dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan setiap orang.

Menurut Pasal 240 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU bahwa kewajiban debitur yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU, hanya dapat dibebankan kepada harta debitur sejauh hal itu menguntungkan harta debitur. Terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur dalam ranah hukum perjanjian, yang dalam Pasal 240 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU ditentukan secara limitatif terhadap pengikatan perjanjian pinjaman dari pihak ketiga, debitur hanya dapat melakukannya apabila terdapat persetujuan yang diberikan oleh pengurus. Hal tersebut pun hanya boleh dilakukan sepanjang guna meningkatkan nilai harta debitur.

Adanya PKPU tidak mempengaruhi status hukum debitur di muka pengadilan. Dalam hal ini PKPU tidak dapat menghentikan perkara atas Debitur

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

yang sudah mulai diperiksa serta tidak pula menghalangi pihak manapun untuk mengajukan gugatan terhadap debitur atas suatu perkara baru.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 243 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Pasal 243 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa dalam hal perkara yang semata-mata mengenai tuntutan pembayaran suatu tagihan yang telah diakui oleh debitur sendiri, akan tetapi kreditur tidak mempunyai kepentingan untuk mendapat suatu putusan guna melaksanakan haknya terhadap pihak ketiga, maka setelah pengakuan debitur tersebut dicatat, hakim dapat menanggukkan pengambilan keputusan mengenai hal itu sampai berakhirnya PKPU.

2. Akibat hukum PKPU terhadap status sita dan eksekusi jaminan

Adanya PKPU juga menimbulkan akibat hukum terhadap status sita dan eksekusi jaminan. PKPU mengakibatkan ditanggukkannya semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang (Pasal 242 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU). Dengan demikian maka, debitur selama masa PKPU tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya, karena pada dasarnya memang pada periode ini Pengadilan Niaga memberikan kesempatan bagi debitur untuk mengajukan rencana perdamaian sehingga kewajiban pembayaran utang pun ditunda. Keadaan ini berlangsung baik selama PKPU Sementara maupun selama PKPU Tetap. Semua sita yang telah diletakkan gugur setelah diucapkan putusan PKPU Tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, jika masih diperlukan, Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta debitur.

Ketentuan tersebut dikecualikan dalam hal pengadilan berdasarkan permintaan pengurus telah menetapkan tanggal sita yang lebih awal. Adapun apabila debitur disandera, ketentuan Pasal 242 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa debitur pun harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan PKPU tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

Ketentuan pengguguran eksekusi berlaku pula terhadap eksekusi dan sita yang telah dimulai atas benda yang tidak dibebani, sekalipun eksekusi dan sita tersebut berkenaan dengan tagihan kreditur yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan undang-undang (Pasal 242 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU).

Kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, berdasarkan Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, sepanjang memenuhi ketentuan pasal 56, 57 sampai 58 dalam undang-undang tersebut.

Pasal 246 UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa hak kreditur tersebut ditangguhkan selama periode PKPU berjalan hingga PKPU berakhir. Dengan demikian terlihat bahwa status sita dan eksekusi jaminan selama PKPU menjadi ditunda.

3. Akibat hukum PKPU Terhadap kedudukan kreditur *separatis* dan kreditur preferen PKPU hanya berlaku bagi kreditur *konkuren*.

Pasal 244 dan 246 UU Kepailitan dan PKPU, PKPU tidak berlaku bagi kreditur pemegang hak jaminan dan kreditur dengan hak istimewa. Pasal 244 UU Kepailitan dan PKPU mengatur mengenai kedudukan dari tagihan-tagihan Kreditur yang dijamin dengan hak jaminan (gadai, fidusia, hak tanggungan, dan hipotek) dan tagihan-tagihan yang diistimewakan.

Pasal 244 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa: “Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap:

- a. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
- b. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan.

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

c. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitur maupun terhadap seluruh harta Debitur yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.

Sehubungan dengan ketentuan di atas, Pasal 246 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan hak kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan kreditur yang diistimewakan, dengan ketentuan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang.”

UU Kepailitan dan PKPU, bagi PKPU bukan terbatas hanya selama 90 hari, melainkan berlaku selama jangka waktu PKPU itu sendiri, maka bagi para kreditur dengan hak jaminan, selama masa PKPU masih berlangsung, mereka tidak dapat melakukan eksekusi hak jaminannya. Di sisi lain, kreditur dengan tagihan yang diistimewakan tidak dapat menagih piutangnya mendahului para kreditur lainnya.

Berlakunya ketentuan Pasal 246 UU Kepailitan dan PKPU, maka ketentuan Pasal 244 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menjadi tidak ada artinya bagi kreditur *separatis* dan kreditur preferen karena selama masa berlakunya PKPU itu para kreditur tersebut tidak dapat melaksanakan haknya. Adapun dalam hal kekayaan yang diagunkan dengan hak gadai, hak tanggungan dan hak agunan atas kebendaan lainnya tidak mencukupi untuk membayar tagihan, maka para kreditur yang dijamin dengan agunan tersebut mendapatkan hak sebagai Kreditur *konkuren*, termasuk mendapatkan hak untuk mengeluarkan suara selama PKPU.

Berdasarkan uraian tersebut maka adanya PKPU menimbulkan akibat hukum terhadap kreditur preferen dan kreditur *separatis*, yakni status hukum mereka selama periode tersebut menjadi sama saja dengan status para kreditur *konkuren*, khususnya dalam hal melaksanakan eksekusi jaminan maupun penagihan piutang. Selain itu, dalam hal harta yang menjadi agunan tidak cukup untuk melunasi tagihan yang ada, maka kreditur *separatis* tersebut pun beralih statusnya menjadi kreditur *konkuren* untuk bersama-sama melakukan sita umum

atas harta kekayaan Debitur yang tersisa yang tidak dibebani dengan hak jaminan apapun.

4. Akibat hukum PKPU terhadap utang debitur

Selama masa PKPU berlangsung, debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 242 jo. 245 UU Kepailitan dan PKPU. Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bawa: “Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua kreditor, menurut perimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3).”

Tagihan-tagihan yang ditujukan kepada debitur terkait utang yang ditangguhkan pelunasannya itu, apabila dianggap perlu maka dapat diselesaikan dengan cara:

- a. Diberlakukan sebagai suatu tagihan dengan syarat tangguh, artinya tagihan tersebut dimasukkan dalam daftar yang memuat:
 - 1) Nama dan tempat tinggal para Kreditor
 - 2) Jumlah piutang masing-masing beserta penjelasannya
 - 3) Status piutang tersebut apakah diakui atau dibantah
- b. Diberlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada waktu yang tidak dipastikan atau yang memberikan hak atas tunjangan berkala dan dimasukkan dalam daftar dengan nilai pada saat PKPU itu mulai berlaku
- c. Diberlakukan sebagai piutang baru yang dapat ditagih setahun kemudian sejak PKPU berlaku, akan diberlakukan seolah-olah dapat ditagih pada saat tersebut.

Pihak-pihak yang mempunyai utang dan piutang kepada debitur berdasarkan harta kekayaan debitur, boleh mengadakan perhitungan utang piutang untuk pengurusannya dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

dalam Pasal 274 dan Pasal 275 UU Kepailitan dan PKPU, bila utang piutangnya itu telah terjadi sebelum mulai berlakunya PKPU.

Perhitungan utang piutang tersebut berarti perjumpaan utang atau kompensasi terhadap utang dan piutangnya. Hal tersebut diatur pada Pasal 247 UU Kepailitan dan PKPU. Mengenai perjumpaan utang piutang tersebut, UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa pihak yang mengambil alih utang dari pihak ketiga kepada debitur atau mengambil alih piutang debitur dari pihak ketiga sebelum PKPU, tidak dapat melakukan perjumpaan utang apabila dalam pengambilalihan utang piutang tersebut ia tidak beritikad baik. Begitu pula dengan piutang atau utang yang diambil alih setelah dimulainya PKPU, tidaklah dapat diperjumpakan. Ketentuan tersebut tertuang pada Pasal 248 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU.

5. Akibat hukum PKPU terhadap perjanjian yang mengikat debitur

Debitur selain mempunyai kewajiban terhadap krediturnya dalam bentuk pemenuhan pembayaran utang akibat suatu perjanjian maupun undang-undang, juga memiliki kewajiban lain dalam memenuhi prestasi-prestasi lainnya. Kewajiban untuk memenuhi prestasi selain pembayaran utang muncul jika debitur mengikatkan diri dengan pihak lain melalui suatu perjanjian.

PKPU selain mempengaruhi kewajiban debitur dalam pemenuhan utang-utangnya, juga mempengaruhi pemenuhan kewajiban atas suatu prestasi tertentu yang tertuang dalam perjanjian yang mengikatnya. Hal tersebut disebabkan karena PKPU itu sendiri akan menimbulkan akibat-akibat hukum terhadap perjanjian yang mengikat debitur.

Akibat hukum atas pengesahan perdamaian terhadap PKPU yang diajukan oleh pemohon PKPU berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 728 K/Pdt.Sus/2012 menimbulkan akibat hukum terhadap status sita dan eksekusi jaminan. PKPU mengakibatkan ditanggungkannya semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang (Pasal 242 ayat (1) UUKPKPU). Dengan demikian maka debitur selama masa PKPU tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya, karena pada dasarnya Pengadilan Niaga

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

memberikan kesempatan bagi debitur untuk mengajukan rencana perdamaian sehingga kewajiban pembayaran utang pun ditunda. Keadaan ini akan berlangsung baik selama PKPU sementara maupun selama PKPU tetap.

Semua sita yang telah diletakkan gugur setelah diucapkan putusan PKPU tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, jika masih diperlukan, Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta debitur. Ketentuan tersebut dikecualikan dalam hal Pengadilan berdasarkan permintaan pengurus telah menetapkan tanggal sita yang lebih awal. Debitur harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan PKPU tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan pengguguran eksekusi sebagaimana diuraikan sebelumnya juga berlaku pula terhadap eksekusi dan sita yang telah dimulai atas benda yang tidak dibebani, sekalipun eksekusi dan sita tersebut berkenaan dengan tagihan kreditur yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan undang-undang.

KESIMPULAN

Proses pengesahan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara kreditur dengan PT. Maja Agung Latexindo, pemohon mengajukan proposal Perdamaian kepada seluruh kreditur dan dalam proposal perdamaian pada intinya mengajukan penawaran penjadwalan ulang pembayaran angsuran hutang disertai dengan agunan atau jaminan dalam bentuk pemberian hak tanggungan untuk menjamin pembayaran agunan tersebut. Berdasarkan proposal perdamaian, para kreditur dari penggugat telah mencapai kesepakatan dan persetujuan atas proposal tersebut, dan atas dasar persetujuan dari para kreditur terhadap proposal perdamaian tersebut.

Akibat hukum atas pengesahan perdamaian terhadap PKPU yang diajukan oleh pemohon PKPU berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 728 K/Pdt.Sus/2012 ditentukan bahwa perjanjian perdamaian tanggal 14 Agustus 2012

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

telah sesuai dengan Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, maka perjanjian tersebut mengikat pihak yang menyetujuinya dan karena Kreditur BRI menolak rencana yang telah disepakati menjadi perdamaian tersebut tidak mengikat terhadap Kreditur BRI. Penangguhan sita dan eksekusi jaminan berlaku selama proses PKPU hingga PKPU berakhir. Dengan demikian terlihat bahwa status sita dan eksekusi jaminan selama PKPU menjadi ditunda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.
- Adriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero*, Alumni, Jakarta, 2012.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Kepailitan (Seri Hukum Bisnis)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Kartini Muliadi dan Gunawan Widjaya, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Mans S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006
- M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2001.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- ; *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Rudy Lontoh, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.
- Sudikno Metro Kusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Sutan Remmy Syahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Fallisment Verordering, Juncto Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008.
- Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE

- PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 123-140.
- Venny Fraya Hartin Nst, Dewi Suma, Budi Alamsyah Siregar, Reza Nurul Ichsan, Nazla Rachma Panggabean, & Joseph Partogi Sibarani. (2023). PENDAMPINGAN PEMASARAN KERIPIK UBI DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN BERBASIS DIGITAL DI DESA MARENDAL 1 KECAMATAN PATUMBAK, DELI SERDANG - SUMATERA UTARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/356>
- Venny Fraya Hartin Nst, Nazlah Rachma Panggabean, Reza Nurul Ichsan, (2023), SISTEM INFORMASI MANAJEMEN, CV. Sentosa Deli Mandiri, <https://sentosadelimandiri.com/index.php/product/buku-ajar-sistem-informasi-manajemen>
- Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(2).
- Dikko Ammar, Danialsyah, M. Faisal Rahendra Lubis, Ahmad Rusly Purba, & Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/363>
- Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.
- Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.
- Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11.